

ANALISIS PERAN GURU PPKn DALAM MEMBINA MORAL ANTIKORUPSI SISWA

Gawan Bagus Adi Raga, Nurbani Yusuf, M. Mansur

FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: bagusgawan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik, (2) mendeskripsikan bagaimana kendala yang dihadapi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik, dan (3) menganalisis peran yang tepat bagi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik agar selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Pucuk selama enam bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *display* data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini antara lain (1) peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik adalah sebagai pendidik dan pengajar berperan melakukan transfer ilmu pengetahuan, mengajarkan, dan membimbing Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan ke dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu guru berperan sebagai pengelola pembelajaran, guru PPKn harus menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam kelas. (2) Kendala yang dihadapi dalam pembinaan moral antikorupsi adalah masih adanya peserta didik yang kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru PPKn. (3) Solusi yang tepat agar peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik adalah mengadakan pertemuan antar orang tua, wali kelas, guru, dan kepala sekolah.

Kata Kunci: Guru PPKn; Moral Antikorupsi; Peserta Didik

ABSTRACT

The purpose of this study were (1) to determine the role of Pancasila and Civic Education teachers in fostering moral anti-corruption of students, (2) knowing how the obstacles faced by Pancasila and Civic Education teachers in fostering the moral anti-corruption of students, and (3) analyze the exact role of Pancasila and Civic Education teachers in fostering the moral and anti-corruption of students to be aligned with efforts to eradicate corruption. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach. This is a qualitative descriptive study. The reason for using a descriptive qualitative approach is to explain and reveal the facts that occur in the school environment, precisely during class learning. The place of research was conducted at State Junior High School 2 Pucuk, located in the Kesambi Village, Pucuk District, Lamongan City. The data collection techniques used in this study include observation, interview, and documentation. Data analysis used is data reduction, data display, and verification. The results of this study are (1) the role of Pancasila and Civic Education teachers in fostering an anti-corruption moral of students as educators and instructors whose role is to transfer knowledge, teach, and guide Anti-Corruption Education integrated into Pancasila and Citizenship Education. Besides that the teacher acts as a learning manager, the Pancasila and Civic Education teacher must master various learning methods and understand changing learning situations in the classroom. (2) The obstacle faced in anti-corruption moral development is that there are still students who pay less attention to what is conveyed by Pancasila and Civic Education teachers. (3) The right solution so that the role of Pancasila and Civic Education teachers in fostering moral anti-corruption of students is to hold meetings between parents, homerooms, teachers, and principals.

Keywords: Role of Pancasila and Civic Education Teachers; Anti-Corruption Morals; Students

PENDAHULUAN

Pada era ini “korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi besar-besaran” (Montessori: 2012). Korupsi di negara Indonesia tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Kabupaten – kabupaten di Indonesia tidak luput dari tindak pidana kasus ini, salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Tidak sedikit kerugian yang dialami negara dengan adanya kasus korupsi di Kabupaten Lamongan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Lamongan dimulai dari hal-hal kecil seperti pungutan liar sampai kasus-kasus besar yang melibatkan oknum-oknum tertinggi birokrasi Lamongan.

Menurut Wignyosubroto (dalam Loso: 2010) korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena semenjak jaman penjajahan Belanda korupsi sudah ada. Oleh karena itu hal ini dipertegas juga oleh Montessori (2012) bahwa “kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia”. Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi Negara Indonesia sendiri, jika tindak kejahatan korupsi ini tidak diberantas secara tuntas mulai dari instansi bawah sampai instansi atas perekonomian Negara akan menjadi tidak stabil bahkan runtuh. Maka dari itu, upaya-upaya tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan secara gencar, pendidikan antikorupsi harus diajarkan kepada generasi bangsa mulai dari pendidikan keluarga sampai pendidikan formal dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), sehingga sejak usia dini sudah tertanam akan bahaya

tindak kejahatan korupsi bagi diri sendiri dan masyarakat.

Pendidikan di sekolah sendiri memiliki peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Harmanto & Danial (2012) menyebutkan “sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangun karakter dan watak”. Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisi pendidikan moral dapat berintegrasi dengan pendidikan antikorupsi, sejauh ini diketahui bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengedepankan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Bahkan Zuriyah (dalam Harmanto dan Danial: 2012) menyatakan bahwa PKN menjadi instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter. Peran guru, utamanya guru PPKn selain bertugas sebagai pengajar dalam proses belajar-mengajar selama di sekolah, mereka juga memiliki tugas lain, yakni menjadi panutan bagi para anak didik dengan kewibawaan, tanggung jawab, taat peraturan, dan lain sebagainya. Selain itu juga, guru seharusnya memiliki cara agar anak didiknya menjadi pribadi bermoral khususnya moral antikorupsi.

Penelitian dari Nurdyansyah (2015) juga menunjukkan bahwa model pembelajaran *social reconstruction* sangat cocok diterapkan sebagai pendidikan anti-korupsi dengan hasil ketercapaian pembelajaran sebesar 93,4%, dengan menerapkan model tersebut peserta didik sangat antusias dan mulai banyak memahami bahaya korupsi dan perlawanan terhadap korupsi, dan penerapan model pembelajaran *social reconstruction* dapat mempermudah peserta didik dalam memahami dan memberikan kepekaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Penelitian lain dari Arpanudin dkk (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap anti korupsi antara siswa

pada kelas eksperimen yang menggunakan media video dengan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Melihat pentingnya peran guru PPKn dalam pembentukan moral antikorupsi para peserta didik sebagai upaya pencegahan meluasnya tindak kasus pidana korupsi di Negara Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lamongan. Mengingat Lamongan sendiri tidak luput dari tindak kasus pidana korupsi baik dari kalangan bawah sampai pejabat tinggi sekalipun dengan judul “Analisis Peran Guru PPKn Dalam Membina Moral Antikorupsi Peserta Didik (Studi Kasus Pada SMPN 2 Pucuk - Lamongan)”. Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: (1) Mengetahui peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik. (2) Mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik. (3) Mengetahui peran yang tepat bagi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik agar selaras dengan upaya pemberantasan korupsi.

Kajian Teori ini dibahas beberapa hal sebagai berikut: (1) Guru, Subini (2012) menyebutkan “guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan mulai dari tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, hingga menengah. Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas, guru harus memiliki kualifikasi formal. Syarat ini akan menjadi pembeda antara guru dengan manusia lain.” Seorang guru dapat dikatakan mampu mendidik secara profesional harus melalui serangkaian tahapan, apabila proses tersebut dilalui dengan baik, maka guru bisa melaksanakan perannya dalam mengarahkan dan memberikan pembelajaran bagi para peserta didik dengan baik pula. Melalui rangkaian proses harus dijalani, selain meningkatkan

profesionalisme seorang guru, berujung pula pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia. (2) Korupsi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.” (KBBI:2017). seorang yang memiliki moral antikorupsi berarti bahwa orang tersebut sadar akan perbuatan korupsi merupakan tindakan kejahatan pidana, seorang bermoral utamanya peserta didik bermoral pasti akan menghindari tindak pidana korupsi, karena sudah jelas adanya bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk yang akan berdampak buruk serta dipandang buruk pula bagi masyarakat. (3) Hubungan Peran Guru Terhadap Antikorupsi, Hubungan peran guru terhadap anti korupsi hakikatnya hampir sama sebagai seorang pendidik. Bedanya, peranan guru untuk saat ini dipandang jauh lebih berat dan lebih kompleks, yakni tidak semata peran guru sebagai pengajar di depan kelas.

METODE

Metode Penelitian akan dibahas beberapa hal sebagai berikut: (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud untuk menjelaskan dan mengungkapkan fakta yang terjadi di lingkungan sekolah, tepatnya pada saat pembelajaran di kelas. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik saat pembelajaran di kelas. (2) Tempat dan Waktu Penelitian, Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Pucuk. SMP Negeri 2 Pucuk Terletak di Desa Kesambi, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Waktu penelitian dilakukan yaitu pada tanggal 8 Januari 2019 – 8 Februari 2019. (3) Prosedur Penelitian, Adapun prosedur penelitian ini menurut Sugiyono

(2017) terbagi menjadi tiga tahap yaitu: Tahap Pra Lapangan, Tahap Pelaksanaan Penelitian, Tahap Akhir Penelitian. (4) Data dan Sumber Data, Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah dokumen atau objek-objek lain yang dicermati dan diteliti sebagai tambahan. (5) Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. (6) Instrumen Penelitian, Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrumen utama dalam memperoleh data dan informasi. Selain itu, peneliti juga memiliki instrumen lain yakni; Pedoman Observasi, Pedoman Dokumentasi, Pedoman Wawancara. (7) Teknik Analisis Data, Proses analisis data menurut Moleong (2017) dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai teknik pengumpulan data. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Tahap pertama ialah Reduksi Data, kedua; Display Data, dan tahap terakhir; Verifikasi. (8) Pengujian Keabsahan Data, Uji keabsahan data terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan pengecekan data dari berbagai sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono: 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari Murdiono (2016) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru PKn dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam materi pembelajaran yang relevan. Kendala yang dihadapi

oleh guru PKn antara lain terkait dengan permasalahan waktu dan kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Sedangkan hasil penelitian dari Salistina (2015) menunjukkan Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui *hidden curriculum* dan pendidikan moral. *Hidden curriculum* sebagai kurikulum tersembunyi dapat berupa kebiasaan, perilaku kolektif di sekolah, hubungan antar murid dan antar guru, penghargaan atas prestasi dan lainnya di luar konteks belajar formal Faktor keteladanan menjadi sangat penting dalam internalisasi nilai-nilai ke dalam pribadi peserta didik. Pendidikan nilai-nilai moral bertugas untuk membimbing generasi muda agar secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai.

Penelitian yang mendukung lainnya yaitu penelitian dari Sutrisno & Murdiono (2017) dengan hasil penggunaan modul pendidikan antikorupsi yang layak sebagai sumber belajar pada mata pelajaran PPKn kelas X, modul pendidikan antikorupsi yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMA. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan *gain score* dan meningkatnya nilai *mean* dan modul pendidikan antikorupsi yang efektif untuk meningkatkan sikap antikorupsi peserta didik di SMA. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan *gain score* dan meningkatnya skor *mean*.

Saifulloh (2017) menyatakan bahwa Pemberantasan Korupsi tidak akan pernah berhasil, dan optimal jika negara hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Sebenarnya upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan

calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak-tanduk korupsi. Untuk itu optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi Mahasiswa, dan Masyarakat.

Hasil yang diperoleh peneliti pada penelitian peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik di SMP Negeri 2 Pucuk, Kabupaten Lamongan berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut; Peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik diawali dari diri guru sendiri, guru yang memiliki moral antikorupsi yang baik dapat dijadikan teladan bagi peserta didiknya. Guru harus mampu mengoptimalkan perannya sebagai pendidik, selain menjadi pengajar guru juga merupakan teladan atau panutan bagi peserta didik di sekolah. Peran guru dalam mendidik moral peserta didik adalah sebagai teladan bagi siswa, guru sebagai pendidik dan pengajar berperan melakukan transfer ilmu pengetahuan, mengajarkan, dan membimbing peserta didik, dan juga guru sebagai pengelola pembelajaran artinya guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam kelas. Pendidikan antikorupsi yang diterapkan di sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan sangat berharga bagi mereka ketika berada di tengah lingkungan masyarakat, mereka berusaha menjadi pribadi yang jujur dan baik, yang menjauhi perbuatan korupsi. Kedua siswi ini juga menyatakan dampak yang akan terjadi ketika Pendidikan Antikorupsi dihilangkan dari kompetensi dasar sekolahnya sangat besar bagi peserta didik, mereka tidak lagi mendapatkan pengarahan tentang bahaya tindakan korupsi bagi diri sendiri, masyarakat, bahkan negara.

Kendala yang dihadapi Guru PPKn dalam Membina Moral Antikorupsi Peserta

Didik, Pendidikan Antikorupsi telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan, namun pelaksanaan tersebut tidak luput dari kendala yang dihadapi oleh guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik melalui pembelajaran di kelas. Adanya kendala dalam penerapan Pendidikan Antikorupsi yaitu kendala yang berasal dari peserta didik sendiri, menurut guru PPKn kesadaran peserta didik tentang benar dan salah, peserta didik harus tahu betul perbuatan yang mereka lakukan itu benar dan perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Seperti ketika peserta didik dalam keadaan tidak prima ketika penyampaian materi yang sedang dilakukan oleh pengajar. Dampak yang akan terjadi jika Pendidikan Antikorupsi dihilangkan dari kurikulum sekolah, mereka menganggap jika Pendidikan Antikorupsi ditiadakan maka para peserta didik tidak lagi mendapatkan pengarahan tentang benar dan salah mengenai tindakan korupsi, hal ini akan berdampak buruk bagi moral para peserta didik yang merupakan generasi muda bangsa Indonesia.

Solusi yang Tepat Agar Peran Guru PPKn Membina Moral Antikorupsi Peserta Didik Sesuai dengan Upaya Pemberantasan Korupsi. Diperlukan sebuah solusi agar peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurut Guru PPKn SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan diperlukan koordinasi antara peserta didik dengan orang tua dan juga sikap dari pihak-pihak terkait sekolah seperti guru yang terlibat, guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah. Siswi-siswi SMP Negeri 2 Pucuk Lamongan tersebut juga memberikan harapannya terhadap Pendidikan Antikorupsi di sekolah terhadap kelangsungan hidup di masa depan, harapan para siswi tersebut adalah sebagai generasi muda Indonesia, adalah negara Indonesia bebas dari tindakan

korupsi sehingga negara Indonesia menjadi lebih baik dan makmur.

Penelitian ini dilakukan karena merajalelanya tindakan korupsi di negara Indonesia, mulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar, dan tindakan korupsi tidak hanya dilakukan di kota besar melainkan juga di kota-kota kecil. Korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan kurangnya religiusitas dalam diri manusia tersebut sehingga melakukan korupsi. Mata pelajaran PPKn memiliki kompetensi dasar yaitu Pendidikan Antikorupsi yang diintergrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn, pendidikan Antikorupsi ditanamkan sejak dini pada peserta didik agar dapat menjadi usaha pencegahan tindak korupsi yang akan dilakukan peserta didik di masa yang akan datang, khususnya dilingkungan ketika peserta didik sudah mencapai tahap berkarir. Maka dari itu guru PPKn sendiri yang mengajarkan pendidikan Antikorupsi memiliki peran yang signifikan terhadap upaya pencegahan tindak korupsi yang mungkin akan dilakukan oleh peserta didik di masa mendatang. Seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik terlebih dahulu bagi para peserta didiknya, agar para peserta didik mencontoh tindakan yang telah diajarkan oleh guru. Guru berkualitas akan melahirkan peserta didik yang berkualitas pula. Persoalan tindak pidana korupsi adalah bagian penting yang akan dihadapi oleh seorang guru dalam mempersiapkan calon penerus bangsa di masa yang akan datang. Tindak pidana korupsi dapat dicegah sejak dini dengan menanamkan kejujuran dan religiusitas terutama pada bangku sekolah menengah pertama. Kejujuran dan religiusitas harus dilatih sejak dini dan terus dikembangkan dalam sekolah-sekolah. Pendidikan anti korupsi harus berjalan dengan baik, di mana sekolah tidak hanya berfokus pada kecerdasan otak saja, melainkan juga berfokus pada sikap perilaku dan tindakan

peserta didik.

Berdasarkan pembahasan di atas, moral antikorupsi dipilih sebagai tema penelitian karena saat ini di Indonesia masih memiliki angka tindak pidana korupsi yang tinggi, dan melalui observasi yang peneliti lakukan bahwa di SMP Negeri 2 Pucuk melalui catatan dokumen dari guru BK, peserta didik di SMP tersebut tidak pernah ada yang melakukan tindak penyimpangan luar biasa seperti tindakan mencuri, tawuran dan minum-minuman keras, oleh sebab itu peneliti melaksanakan penelitian di SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian, serta di SMP tersebut juga mengajarkan Pendidikan Antikorupsi yang ada dalam kompetensi dasar. (1) Peran Guru PPKn dalam Membina Moral Antikorupsi Peserta Didik, Fokus pada penelitian ini adalah peran guru PPKn yang mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik sehingga terbentuk moral antikorupsi. Menurut Ramayulis dalam Wahyudi (2012) bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi anak didik, baik perkembangan kognitif maupun psikomotorik. Berikut peran guru yang dijalankan oleh guru PPKn di SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan, yang juga merupakan informan A pada penelitian ini sebagai Pendidik dan Pengajar berperan melakukan transfer ilmu pengetahuan, mengajarkan, dan membimbing dalam hal ini yaitu informan A mengajarkan Pendidikan Antikorupsi diintergrasikan ke dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu juga guru berperan sebagai Pengelola Pembelajaran, guru PPKn harus menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam kelas. Seperti pembelajaran dengan metode ceramah yang mana guru memberikan materi pembelajaran mengenai hubungan dan pentingnya norma kepada peserta didik

sehingga peserta didik dapat menerapkan ilmunya di lingkungan sekolah dan Lingkungan kehidupan bermasyarakat, kemudian adanya sesi tanya jawab seputar pemahaman peserta didik terhadap hubungan dan pentingnya norma, di mana guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya, lalu yang terakhir yaitu penugasan, di mana peserta didik diberikan soal dan dijawab secara tertulis tentang hubungan dan pentingnya norma. Menurut Kepala SMP Negeri 2 Pucuk, Kabupaten Lamongan untuk antikorupsi kita masukkan ke dalam pembinaan karakter siswa, ada lima karakter yang kita masukkan yaitu; a) religiusitas, b) nasionalisme, c) kemandirian, d) gotong royong, e) integritas. Aplikasi atau implementasinya itu setiap hari Senin ada upacara untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi, sedangkan nilai-nilai religiusitasnya setiap hari ada, mulai dari sholat berjamaah dan tafidzul Quran. Diharapkan kalau agamanya kuat tidak sampai menyerempet kepada hal-hal terkait korupsi. Hasil observasi dan hasil wawancara menunjukkan bahwa mata pelajaran PPKn mengajarkan Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam materi pokok norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui contoh dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh guru, sehingga Peserta didik akan ikut mengamalkan. Penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat membantu membentuk moral antikorupsi siswa.

Kendala yang Dihadapi Guru PPKn dalam Membina Moral Antikorupsi Peserta Didik, Proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Pucuk, Kabupaten Lamongan menggunakan metode *scientific*. Pendekatan ini bertujuan agar siswa lebih terlibat aktif dan dapat secara langsung menerapkan moral antikorupsi baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Proses

pembelajaran harus dilaksanakan ketika kedua belah pihak antara guru sebagai pemberi pembelajaran dengan peserta didik sebagai penerima materi pembelajaran dalam kondisi prima untuk memberi dan menerima pembelajaran. Jika salah satu pihak tidak dalam kondisi prima, maka pembelajaran di kelas tidak akan maksimal. Berikut merupakan gambar dari proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Pucuk, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan wawancara dengan guru PPKn, kendala yang dihadapi dalam pembinaan moral antikorupsi yang dijalankan di SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan berasal dari diri peserta didik itu sendiri, menurut guru PPKn adalah kesadaran diri dari peserta didik akan mempengaruhi keberhasilan Pendidikan Antikorupsi tersebut, seperti apa yang disampaikan oleh guru PPKn yaitu informan A bahwasanya apabila guru sudah menyampaikan pengajarannya dengan kualitas dan kompetensi yang tinggi, namun apabila daya tangkap dan kesadaran peserta didik rendah maka percuma saja proses pembelajaran tersebut dijalankan. Daya tangkap rendah bukan berarti peserta didik memiliki kemampuan dibawah rata-rata melainkan ketidaksiapan peserta didik ketika akan menerima pembelajaran, kondisi fisik yang lemah seperti peserta didik sedang sakit atau sedang lelah, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi daya tangkap peserta didik rendah atau berkurang. Menurut Kohlberg dalam Danim (2011) yang mengklasifikasikan tiga tingkatan perkembangan moral peserta didik berdasarkan usia yang mana usia peserta didik pada tahap sekolah menengah termasuk ke dalam tingkat 2 yaitu usia 9-15 tahun. Usia ini masuk ke dalam tingkar konvensional di mana peserta didik memiliki orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (sikap anak baik) dan orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (moralitas hukum dan aturan). Dapat

dikatakan pada usia ini para peserta didik pada sekolah menengah berada pada tahap yang memiliki sikap baik dan mentaati seluruh aturan dan hukum. Selaras dengan teori tersebut, peserta didik di SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan juga tidak ada yang pernah melakukan penyimpangan luar biasa khususnya perbuatan mencuri yang pada dasarnya mengarah pada tindakan korupsi, sesuai dengan catatan atau dokumen yang guru BK di SMP Negeri 2 Pucuk, Kabupaten Lamongan yang mana disampaikan kepada peneliti. Hasil observasi yang dilakukan peneliti, menerangkan bahwa kendala dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn adalah peserta didik masih ada yang kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini berakibat materi yang disampaikan oleh guru PPKn tidak dapat diterima secara maksimal oleh peserta didik sehingga peserta didik tidak mendalami materi yang disampaikan oleh guru PPKn. Ditakutkan pembelajaran di dalam kelas tidak akan berjalan lancar akibat dari ketidaksiapan oleh peserta didik.

Solusi yang Tepat Agar Peran Guru PPKn dalam Membina Moral Antikorupsi Sesuai dengan Upaya Pemberantasan Korupsi, Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PPKn SMP Negeri 2 Pucuk, Kabupaten Lamongan dapat diketahui solusi yang tepat agar peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi. Solusi tersebut melibatkan guru, kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan orang tua siswa. Karena jika hanya salah satu pihak saja yang terlibat, solusi tersebut tidak akan berhasil secara maksimal. Guru PPKn selaku informan A, memberikan gagasan bahwa pertemuan antar orang tua, wali kelas, guru, dan kepala sekolah merupakan solusi yang tepat untuk pembinaan moral peserta didik, pertemuan dari berbagai

pihak berguna untuk mencari jalan keluar secara objektif atas pembinaan moral, sehingga peserta didik yang melanggar aturan tidak berbuat pelanggaran lagi dan peserta didik yang tidak melanggar aturan akan selalu memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Setelah pertemuan antar pihak dilaksanakan, maka menurut guru PPKn SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan, akan diambil sikap dan keputusan oleh pihak-pihak terkait di sekolah terhadap siswa yang melanggar peraturan secara tegas, hal tersebut sesuai dengan langkah-langkah antikorupsi yang dijelaskan oleh Maheka (Tanpa Tahun:31) yaitu dengan perbaikan sistem, yang didalamnya terdapat tindakan menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Langkah tersebut telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pucuk Lamongan. Menurut Kepala SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan selaku informan B, mengharapkan bahwa seluruh pembinaan moral yang dilakukan pada peserta didik selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut menjadi pribadi sebagai berikut; pertama kuat iman, karena kalau imannya kuat, peserta didik akan jujur, amanah ketika dia menjabat apapun. Yang kedua di bidang karakter nasionalisme yang tinggi diharapkan nanti peserta didik lebih mementingkan negaranya daripada nafsu. Sama halnya di atas langkah ini termasuk dalam penerapan moral antikorupsi yang dijabarkan Maheka (Tanpa Tahun:31) yaitu perbaikan manusianya, yaitu memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, mengoptimalkan peran agama, meningkatkan kesadaran hukum, dan mensosialisasikan pendidikan antikorupsi kepada peserta didik. Peserta didik juga menyampaikan harapannya dari semua solusi tersebut adalah terciptanya sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia, sehingga negara ini dapat menjadi negara yang bebas korupsi sehingga kesejahteraan

rakyat terjamin sesuai dengan harapan siswa SMP Negeri 2 Pucuk Lamongan, yang menyatakan harapannya bahwa negara Indonesia akan menjadi lebih baik tanpa adanya korupsi serta warga negara Indonesia akan menjadi lebih baik dan warga negara Indonesia akan lebih menjadi makmur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik di SMP Negeri 2 Pucuk Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut; (1) Peran Guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik adalah guru menjadi teladan bagi peserta didik, guru menjadi pengajar dan pendidik, serta guru menjadi pengelola pembelajaran. (2) Kendala yang dihadapi guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik adalah peserta didik dalam keadaan yang tidak prima ketika penyampaian materi yang sedang disampaikan oleh guru PPKn. (3) Solusi yang tepat agar peran guru PPKn dalam membina moral antikorupsi peserta didik sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi adalah diperlukan koordinasi antara peserta didik dengan orang tua, dan juga sikap dari pihak-pihak terkait sekolah seperti guru PPKn, Kepala Sekolah, guru BK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpanudin, Iqbal; Aim, Abdulkarim & Bestari, Yoga. 2015. Pengaruh Media Video Dengan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran PKn Terhadap Sikap Antikorupsi Siswa di SMAN 8 Bandung. *Jurnal CIVICUS*, 19 (1) 57-72.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Harmanto & Danial. 2012. Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 19 (2) 157-171.
- Loso. 2010. Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda yang Anti Korupsi di SMK Diponegoro Karanganyar. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 19 (2) 145-153.
- Maheka, Arya. 2014. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Montessori, Maria. 2012. Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11 (1) 293-301.
- Murdiono. 2016. Pendidikan Antikorupsi Terintegrasi Dalam Pembelajaran PKn Untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP. *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 13 (1) 167-184
- Nurdyansyah. 2015. Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Antikorupsi Pada Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pare. *HALAQA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 14 (1) 13-23.
- Saifullah, Putra Perdana Ahmad. 2017. Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47 (4) 459-476.
- Salistina, Dewi. 2015. Pendidikan Antikorupsi Melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral. Ta'allum: *Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (2) 163-184.
- Subini, Nini. 2012. *Awas, Jangan Jadi Gurun Karbitan! Kesalahan-kesalahan Guru dalam Pendidikan dan Pembelajaran*. Yogyakarta: PT. Buku Kita

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno & Murdiono, Mukhamad. 2017. Pengembangan Modul Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4 (1) 55-66.
- Wahyudi, Imam. 2012. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Secara Komprehensif*. Jakarta: Prestasi Pustakarya